



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUTMAINAH BINTI SYAWALUDIN (ALM.)**;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gelam Pabuaran RT 003 RW 001
Desa/Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar
Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SUPRIADIN BIN SARIMAN**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Gede RT 10 RW 04, Kelurahan
Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2023 ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Halaman 1 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd. tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan Terdakwa Supriadin Bin Sariman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan berlanjut*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selama 2 (dua) tahun penjara dan Terdakwa Supriadin Bin Sariman selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara masing-masing dipotong tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan beserta STNK dan Kuncinya Nopol B 9273 JCA merek Mistubishi Colt Diesel F371 L (4x2) M/T jenis/model light Truck Box tahun 2021 warna kuning putih isi silinder 3908 CC Nomor Rangka MHMFE71PCMK020091 Nomor Mesin 4D34TX41844 atas nama PT Sinaur Utama Jaya Abadi, alamat Jalan Moh.Toha Kawasan Industri Karet Nomor 21 Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

Halaman 2 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SUJA melalui Saksi Dede Damayanthi;

- Sepatu merek Adidas jenis Retropy E5 warna putih berbagai ukuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) pasang;
- Sepatu merek Adidas jenis Retropy F2 warna merah berbagai ukuran sebanyak 4 (empat) pasang;
- Sepatu merek adidas Jenis Retropy F2 warna biru berbagai ukuran sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
- Sepatu merek Adidas sebelah kanan warna coklat muda type XPLR BOOST M 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT GSI melalui Saksi Dede Lukmana Bin Mirja;

- 1 (satu) Unit Handphone beserta dus book merek oppo A5 warna hitam kaca dengan IMEI 1:865413044340759, IMEI 2 86541304434072;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening 5875474933;
- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A53 warna biru tua dengan IMEI 1:863448053406291 IMEI 2: 863446053406283;
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1:3544630880449006 IMEI 2: 354463080449004;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-180/CBD/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang

Halaman 3 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT GSI yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, bekerjasama dengan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) yang berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:1668/GSI-SPJ/09/17 tanggal 30 September 2017 merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk membawa produk PT GSI berupa sepatu yang ada dalam kekuasaannya sebagai Pengawas Sentralis dan membawa produk sepatu yang dititipkan oleh Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI kepada Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan diserahkan kepada Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) dengan cara menghubungi Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) dan bertemu di Gedung Subcount PT GSI, kemudian Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) akan membawa sepatu-sepatu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa II.

Halaman 4 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADIN Bin SARMIN yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN, dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SWAYALUDIN (Alm) yang sedang berada di PT GSI, menghubungi Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu yang ada dalam kekuasaannya dan juga menanyakan kepada Dewi (DPO) apakah sudah ada sepatu yang diambil dari PT GSI yang diambil, apabila sudah ada agar di antar kepada Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) di Gedung Subcount PT GSI. Setelah mendapatkan sepatu tersebut dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan dari Dewi (DPO), Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menghubungi Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN untuk datang ke Gedung Subcount dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diamankan;

Halaman 5 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN menjelaskan didapat dari Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), ketika ditanyakan darimana Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan 14 (empat belas) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO);

- Bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada SUWANDI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada MEGI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;



4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada DEON (DPO) dan DION (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi ISMA MUNANDAR Bin USMAN SURYAMAN selaku security PT GSI;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO);

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang

Halaman 7 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT GSI yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, bekerjasama dengan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin yang merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk membawa produk PT GSI berupa sepatu dan membawa produk sepatu yang dititipkan oleh Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI kepada Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan diserahkan kepada Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) dengan cara menghubungi Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), kemudian Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) akan membawa sepatu-sepatu yang telah diambil tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa II. SUPRIADIN Bin SARMIN yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN, dan setelah sepatu-

Halaman 8 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) yang berada di PT GSI, menghubungi Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu-sepatu milik PT GSI yang diambil oleh Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan diambil oleh Dewi (DPO), setelah memastikan bahwa sepatu-sepatu tersebut sudah ada, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menyuruh Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) untuk menyerahkan sepatu-sepatu tersebut kepada Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) di Gedung Subcount. Setelah itu mendapatkan sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menghubungi Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN untuk datang ke Gedung Subcount tersebut dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1(satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diamankan;
- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang sepatu dan 1(satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN menjelaskan didapat dari Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa I

Halaman 9 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), ketika ditanyakan darimana Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan 14 (empat belas) pasang sepatu dan 1(satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO);

- Bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada SUWANDI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada MEGI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga

Halaman 10 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada DEON (DPO) dan DION (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi ISMA MUNANDAR Bin USMAN SURYAMAN selaku security PT GSI;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO);

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah);

- Bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, dan DEWI yang saat ini masih dalam pencarian (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT GSI yang terletak

Halaman 11 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, bekerjasama dengan Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas untuk mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin yang merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk mengambil produk dari PT GSI berupa sepatu, yang nantinya apabila sepatu-sepatu tersebut telah berhasil diambil oleh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah), Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), kemudian Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) akan mengambil sepatu-sepatu yang telah diambil tersebut dan nantinya akan menyerahkan kepada Terdakwa II. SUPRIADIN Bin SARMIN yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN, dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) yang berada di PT GSI, menghubungi Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu-sepatu milik PT GSI yang diambil oleh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna



Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah), setelah memastikan bahwa sepatu-sepatu tersebut sudah ada, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menyuruh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyerahkan sepatu-sepatu tersebut kepada Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) di Gedung Subcount. Setelah itu mendapatkan sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menghubungi Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN untuk datang ke Gedung Subcount tersebut dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diamankan;

- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN menjelaskan didapat dari Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), ketika ditanyakan darimana Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan 14 (empat belas) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO) dan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah), sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada SUWANDI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada MEGI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada DEON (DPO) dan DION (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

Halaman 14 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi ISMA MUNANDAR Bin USMAN SURYAMAN selaku security PT GSI;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO);
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah);
- Bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA yang selanjutnya dalam dakwaan ini disebut PT GSI yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 15 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SWAYALUDIN (Alm) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, Terdakwa II. SUPRIADIN Bin SARMIN yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI bekerjasama dengan Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas untuk mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin yang merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk mengambil produk dari PT GSI berupa sepatu, yang nantinya apabila sepatu-sepatu tersebut telah berhasil diambil oleh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah), Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SWAYALUDIN (Alm), kemudian Terdakwa I. MUTMAINAH Binti SWAYALUDIN (Alm) akan mengambil sepatu-sepatu yang telah diambil tersebut dan nantinya akan menyerahkan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN untuk diangkut keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARMIN, dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SWAYALUDIN (Alm) yang berada di PT GSI, menghubungi Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu-sepatu milik PT GSI yang diambil oleh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah), setelah memastikan bahwa sepatu-sepatu tersebut sudah ada, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menyuruh Dewi (DPO) dan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menyerahkan sepatu-sepatu tersebut kepada Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) di Gedung Subcount. Setelah itu mendapatkan sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menghubungi Terdakwa II

Halaman 16 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADIN Bin SARMIN untuk datang ke Gedung Subcount tersebut dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN diamankan;

- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN menjelaskan didapat dari Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm), ketika ditanyakan darimana Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) menjelaskan bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan 14 (empat belas) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO);

- Bahwa Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh

Halaman 17 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada SUWANDI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada MEGI (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada Saksi BILI JUNIANSYAH Bin RIDWAN HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) jual kembali kepada DEON (DPO) dan DION (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi ISMA MUNANDAR Bin USMAN SURYAMAN selaku security PT GSI;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa I MUTMAINAH Binti SYAWALUDIN (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Terdakwa II SUPRIADIN Bin SARIMAN, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO);

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana 480 ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isma Munandar Bin Usman Suryaman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA (GSI) yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km. 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan supervisor PT GSI Cikembar;

Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, yang digelapkan oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO) adalah sepatu yang diproduksi oleh PT GLOSTAR INDONESIA yang telah dicuri tersebut yaitu di antaranya:
 1. Adidas Warna Merah Type Retropy F2 4 (Empat) pasang;
 2. Adidas warna Putih Type Retropy E5 36 (Tiga Puluh Enam) pasang;
 3. Adidas Warna Biru Type Retropy F2 10 (Sepuluh) pasang;
 4. Adidas Warna Coklat Muda Type XPLR Boost M 1 (Satu) buah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi melaksanakan piket jaga di Pos Utama Pintu keluar PT GSI, kemudian ada 1 (Satu) Unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi B-9273-JCA Warna Kuning Jenis Box yang akan keluar dari PT GLOSTAR INDONESIA melalui Pintu Utama, kemudian setelah sampai di Pos Utama Saksi mengecek kendaraan yang akan lewat tersebut, ketika Saksi mengecek ke bagian dalam Box kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut Saksi melihat ada 18 (Delapan Belas) Box warna Hijau yang dibawa oleh kendaraan tersebut, dari 18 (Delapan Belas) Box tersebut Saksi melihat ada 3 (Tiga) Box yang ditutup Polybag warna hitam, kemudian ketika Saksi membuka Polybag tersebut diketahui ada beberapa pasang sepatu dengan merek Adidas Produk PT GLOSTAR INDONESIA, ketika Saksi menemukan ada beberapa jenis sepatu merek adidas di dalam Box kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut Saksi melaporkan temuan tersebut kepada Saksi Uus Supriyadi (Security PT GSI) dan Saksi Saelan (Danru Security PT GSI), Kemudian Saksi Saelan memerintahkan Saksi untuk menahan/mengamankan kendaraan tersebut di Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA, setelah itu Saksi Saelan (Danru security PT GSI) mengecek barang bawaan kendaraan dengan Nomor Polisi B-9273-JCA tersebut melalui surat jalan yang diberikan oleh Suplier ternyata kendaraan tersebut hanya membawa Outsole (Alas sepatu), setelah itu Saksi baru menyadari bahwa sepatu tersebut telah dicuri dikarenakan setelah dicek melalui surat jalan, sepatu yang berada di dalam box tersebut tidak terdaftar di dalam surat jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengenali sopir yang mengendarai kendaraan tersebut, akan tetapi Saksi tahu bahwa kendaraan

Halaman 20 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan kendaraan milik Suplier PT SINAR UTAMA JATA ABADI (PT SUJA);

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana sepatu tersebut bisa berada di dalam kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning jenis Box dengan Nomor Polisi B-9273-JCA tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa sepatu tersebut diproduksi di PT GLOSTAR INDONESIA;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sama sekali tidak mengetahui siapakah orang yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saelan Bin Ismail Satar (Alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA (GSI) yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km. 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan supervisor PT GSI Cikembar;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang digelapkan oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO) adalah sepatu yang diproduksi oleh PT GLOSTAR INDONESIA yang telah dicuri tersebut yaitu di antaranya:

Halaman 21 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adidas Warna Merah Type Retropy F2 4 (Empat) pasang;
 2. Adidas warna Putih Type Retropy E5 36 (Tiga Puluh Enam) pasang;
 3. Adidas Warna Biru Type Retropy F2 10 (Sepuluh) pasang;
 4. Adidas Warna Coklat Muda Type XPLR Boost M 1 (Satu) buah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Isma Munandar yang sedang mengecek 1 (Satu) Unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi B-9273-JCA Warna Kuning Jenis Box yang akan keluar dari PT GLOSTAR INDONESIA melalui pos utama Pintu keluar bahwa di dalam kendaraan Box tersebut ditemukan sepatu yang diproduksi oleh PT GLOSTAR INDONESIA, kemudian Saksi mengecek surat jalan yang dibawa sopir dan memeriksa barang jenis apa yang dibawa oleh kendaraan tersebut, setelah dicek di surat jalan tersebut dan diketahui bahwa sepatu yang berada di dalam Box tersebut tidak terdaftar, di dalam surat jalan terdaftar kendaraan tersebut hanya membawa Outsole (Alas sepatu), pada saat itu Saksi baru menyadari bahwa barang tersebut telah digelapkan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah membawa sepatu/produk PT GLOSTAR INDONESIA tanpa izin dan tidak terdaftar di surat jalan kendaraan Mitsibishi Colt Diesel Warna kuning dengan Nomor Polisi B-9273-JCA tersebut, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Security atas nama Heri Priyatna kedua orang tersebut bukan anak buah langsung Saksi/beda area kerja;
 - Bahwa Saksi menerangkan, setelah itu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Danton Security PT GLOSTAR INDONESIA, lalu Saksi langsung mengamankan kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel Warna kuning dengan Nomor Polisi B-9273-JCA tersebut beserta sopirnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sepatu tersebut berasal dari Blok B dikarenakan sepatu dengan merek Adidas hanya diproduksi di Blok B PT GLOSTAR INDONESIA;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dede Lukmana Bin Mirja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA (GSI) yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km. 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojongraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin yang merupakan Pengawas Sentralist B, yang tugas dan tanggung jawabnya di antaranya mengawasi beberapa line setahu Saksi ada 4 Line yang menjadi tanggung jawabnya serta mengawasi karyawan operator mesin cutting, dan yang bersangkutan setahu Saksi sudah bekerja di PT GSI Cikembar sudah sekitar kurang lebih 8 (Delapan) tahun, dengan upah/gaji setiap bulannya sekitar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman Saksi sama sekali tidak kenal, tidak tahu, dan belum pernah bertemu, dan setelah kejadian tertangkap tangan barulah Saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan pun sama dengan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yakni sebagai Supplier dari pada komponen-komponen pembuatan sepatu produk PT GSI Cikembar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi selaku HRD Gedung B PT GLOSTAR INDONESIA CIKEMBAR, terkait aktifitas keseharian dari pada Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin setahu Saksi yang bersangkutan bekerja atau beraktifitas di Gedung B bagian Sentralis, dan tugas atau aktifitas kerjanya adalah sebagai pengawas yang bekerja dan bertanggungjawab memproses potong bahan-bahan untuk dijadikan komponen-komponen sepatu sebagai contoh komponen Collar lining, Vamp, yang nantinya diproses untuk

Halaman 23 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



menjadi bahan sepatu yang kemudian disupply ke proses preparation sewing ke assembling;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi pulang/dinas kegiatan luar perusahaan dan Saksi melihat langsung di pos utama/bunderan PT GSI Cikembar, ada sebuah kendaraan truck box warna kuning yang dikemudikan oleh laki-laki yang belakangan Saksi ketahui adalah Terdakwa 2. Supriadin Bin Sarimin selaku Suplier, yang sedang dikerumuni oleh team security PT GSI dan team Exim (Export Import) yang ternyata di dalam kendaraan truk box warna kuning tersebut ditemukan barang bukti sepatu-sepatu produk PT GSI yang digelapkan oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama Terdakwa 2. Supriadin Bin Sarimin, dan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin ;

- Bahwa Saksi menerangkan, adapun barang bukti tersebut antara lain:
1. Merek Adidas, jenis Retropy E5 berwarna Putih dengan berbagai ukuran sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) Pasang
 2. Merek Adidas, Jenis Retrofy F2 berwarna Merah dengan berbagai ukuran sebanyak 4 (empat) Pasang
 3. Merek Adidas, Jenis Retropy F2 berwarna Biru dengan berbagai ukuran sebanyak 10 (Sepuluh) pasang.
- Bahwa Saksi menerangkan, untuk setiap harga per pasangannya, yaitu harga jual pabrik adalah sekitar kurang lebih 15 US dollar dan apabila dirupiahkan sekitar Rp234.441,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) untuk sepatu jenis retropi F2, sementara untuk jenis retropy E5 harga jual pabrik per pasangannya adalah 24 US Dollar, dan apabila dirupiahkan sekitar Rp369.437,00 (tiga ratus enam puluh sembilan empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Iraswati Binti Jejen Apendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja di PT GLOSTAR INDONESIA, Saksi bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih berjalan 4 (Empat) Tahun, dimulai dari Bulan November 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja di PT GLOSTAR INDONESIA sebagai Staf di bagian Marketing, Saksi mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima Order Confirmation, cek harga jual, mengurus pembatalan Order, dan Pengurangan Order, re-route (Pengalihan Penjualan);
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojograhajra Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut, kemudian Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya, Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin bersama Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, dan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang ketahuan di Pos Utama keluar PT GSI dan di amankan di pos utama PT GSI Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa barang yang digelapkan tersebut yaitu adalah sepatu, kemudian pemilik dari sepatu yang telah diambil tersebut adalah PT GLOSTAR INDONESIA antara lain:
 1. Adidas Warna Merah Type Retropy F2 4 (Empat) pasang;
 2. Adidas warna Putih Type Retropy E5 36 (Tiga Puluh Enam) pasang;
 3. Adidas Warna Biru Type Retropy F2 10 (Sepuluh) pasang;
 4. Adidas Warna Coklat Muda Type XPLR Boost M 1 (Satu) buah;
- Bahwa Saksi menerangkan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf marketing adalah mengecek Harga penjualan, kemudian untuk harga sepatu yang menjadi objek dalam tindak pidana penggelepan tersebut adalah sebagai berikut:



1. Adidas Warna Merah Type Retropy F2 harga jual Rp234.441,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), apabila dikali 4 (Empat) pasang kurang lebih Rp937.764,00 (sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
2. Adidas warna Putih Type Retropy E5 harga jual Rp369.437,00 (Tiga Ratus Enam Puluh sembilan Ribu Empat Ratus tiga Puluh Tujuh Rupiah), kemudian apabila dikali 36 (Tiga Puluh Enam) pasang kurang lebih Rp13.299.732,00 (Tiga Belas Juta Dua ratus sembilan Puluh Sebelan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);
3. Adidas Warna Biru Type Retropy F2 harga jual Rp234.441,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), apabila dikali 10 (Sepuluh) pasang kurang lebih Rp2.344.410,00 (Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah);
4. Adidas Warna Coklat Muda Type XPLR Boost M harga jual Rp529.103,00 (Lima Ratus Dua Puluh sembilan Ribu Seratus Tiga Rupiah) dikali 1 (Satu) buah kurang lebih Rp264.551,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);

Kemudian apabila dijumlahkan, kerugian yang dialami oleh perusahaan PT GLOSTAR INDONESIA akibat dari kejadian pencurian tersebut di atas kurang lebih sekitar Rp16.846.457,00 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan, untuk harga di atas adalah harga untuk produk yang masuk dalam kategori A GRADE sementara untuk sepatu yang masuk dalam kategori C GRADE atau tidak layak jual dimusnahkan oleh pihak Perusahaan dan hanya mengalami kerugian biaya produksi saja. Dan Yang menentukan bahwa sepatu tersebut masuk dalam kategori A GRADE atau C GRADE adalah bagian QC (Quality Control);
- Bahwa Saksi menerangkan, sepengetahuan Saksi memang Pihak Perusahaan tetap mengalami kerugian walaupun barang tersebut masuk dalam kategori C GRADE/Tidak layak jual dan dimusnahkan oleh pihak Perusahaan, Perusahaan dalam hal ini PT GLOSTAR INDONESIA hanya mengalami kerugian biaya produksi saja, kemudian dari hasil audit Perusahaan akibat dari kejadian pencurian tersebut PT GLOSTAR INDONESIA mengalami kerugian sekira Rp14.959.734,74 (Empat Belas juta sembilan Ratus Lima Puluh sembilan Ribu Tujuh ratus Tiga Puluh Empat

Halaman 26 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Empat Rupiah) dan yang melakukan audit kerugian akibat adanya kejadian pencurian tersebut adalah bagian Marketing PT GLOSTAR INDONESIA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Siti Ajeng Nuraida Binti Desep Jafar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan karyawan di PT GSI Cikembar dengan jabatan sebagai Pengawas Sentralist gedung B;
- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut, kemudian Saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana melakukannya, Saksi hanya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin bersama Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin dan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang ketahuan di Pos Utama keluar PT GSI dan di amankan di pos utama PT GSI Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bergabung di PT GSI Cikembar tersebut sudah kurang lebih sejak 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan jobdes Saksi sebagai roping QC adalah di antaranya melakukan pengecekan proses preparation sampai assembling, selanjutnya pengecekan ceklis dan isi laporan, memvalidasi hasil Tolgate QC, Follow up packing, follow up complain dari LO, TKA (Tenaga kerja asing), dan B grade, C grade, dan PO dan lain-lainnya;

Halaman 27 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada yang memberitahu Saksi melalui telepon dan Saksi diminta untuk mengecek produk yang digelapkan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebagai bagian dari QC (Quality control) mengenai reject atau tidaknya, ada tahapan yang harus dilakukan pengecekan, pemeriksaan di antaranya terkait reject pun ada 3 (tiga) kategori yakni A grade, B grade, dan C grade, yang bisa Saksi jelaskan yaitu:
 - a. A grade adalah kondisi sepatu bagus yang tidak memiliki cacat visual atau fungsional dan bisa dikatakan bahwa sepatu jenis A grade adalah sepatu bagus dan layak jual atau export;
 - b. B grade adalah kondisi sepatu yang memiliki cacat visual, dan tidak memiliki cacat fungsional dan dapat dikatakan bahwa sepatu jenis B grade masih bisa dijual, namun hanya setengah harga jual yakni sekitar 50 % harga saja;
 - c. C grade adalah kondisi sepatu yang memang ada yang masih bisa diperbaiki dan ada pula yang tidak bisa diperbaiki dalam artian harus dipotong/cutting atau dihancurkan, dan tidak bisa untuk dijual;
- Bahwa Saksi menerangkan, barang bukti sepatu yang digelapkan tersebut yaitu berupa:
 - a. Untuk jenis sepatu warna merah type Etropy F2 sebanyak 4 (empat) pasang dengan rincian: C grade 1 (satu) pasang, dan A grade sebanyak 3 (tiga) pasang;
 - b. Untuk jenis sepatu warna biru type etropy F2 sebanyak 9 (Sembilan) pasang, 2 (dua) Pcs dengan rincian yang A grade sebanyak 6 (enam) pasang, 2 Pcs dan yang B grade sebanyak 3 (tiga) pasang;
 - c. Untuk jenis sepatu Retropi E5 warna krem abu abu sebanyak 32 (tiga puluh dua) pasang, 8 (delapan) Pcs, dengan rincian yang A grade sebanyak 25 (dua puluh lima) pasang 7 (tujuh) Pcs, dan yang C grade sebanyak (tujuh) pasang, 1 (satu) Pcs;
 - d. Sepatu type XPLRBOOST/MCS (Manufacturing confirmation sample) adalah barang sample yang termasuk ke dalam kategori A grade;

Jadi dari hasil pemeriksaan QC (Quality control) bisa disimpulkan bahwa sepatu-sepatu tersebut berjumlah sebanyak 34 (tiga puluh empat) pasang, 10 pcs masuk kategori A grade atau OK dan layak jual/eksport, dan 11

Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) pasang, 1 pcs masuk kategori C grade atau memang tidak layak jual;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Dede Damayanthi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terungkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojograhara Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan karyawan di PT GSI Cikembar dengan jabatan sebagai Pengawas Sentralist gedung B bersama dengan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selaku karyawan PT Yonge Wey yang merupakan salah satu perusahaan supplier PT GSI, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SUJA salah satu perusahaan supplier PT GSI juga, dan Dewi (DPO) merupakan karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier PT GSI;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan karyawan PT SUJA di bagian supervisor;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman merupakan salah satu driver yang bekerja di PT SUJA;

- Bahwa Saksi menerangkan, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box yang digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin

Halaman 29 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sariman tersebut merupakan mobil milik PT SUJA yang mana seharusnya digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman untuk mengangkut alas sol sepatu dari PT SUJA ke PT GSI maupun sebaliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan, PT SUJA tidak mengetahui perbuatan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman ikut dalam penggelapan dalam jabatan terhadap produk PT GSI berupa sepatu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, PT SUJA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman untuk menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box tersebut untuk membantu Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin melakukan penggelapan dalam jabatan di PT GSI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terungkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojograharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selaku karyawan PT Yonge Wey yang merupakan salah satu perusahaan supplier PT GSI, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang merupakan karyawan PT SUJA, dan Dewi (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier PT GSI;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan karyawan PT GSI sebagai Pengawas Sentralis B berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:1668/GSI-SPJ/09/17 tanggal 30 September 2017 dengan gaji pokok kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dengan tugas pokok dan fungsi di antaranya:

- a. Melakukan cek absensi;
 - b. Melakukan pengecekan sisa order;
 - c. Melakukan pengecekan bahan pasangan dari departemen Nosaw, sablon, auto cutting, laminating dan ware house;
 - d. Melakukan pengecekan kualitas sepatu dan target produk;
 - e. Mengawasi dan mengontrol penyimpanan serta kebersihan barang di areal tempat kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan, perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara awalnya pada tanggal 1 September 2023 Saksi ditugaskan untuk memusnahkan produk PT GSI berupa 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu dengan kondisi reject sehingga produk tersebut tidak layak untuk diekspor dan harus dimusnahkan di Gedung Sentralis PT GSI, namun oleh Saksi produk PT GSI berupa sepatu tersebut tidak dimusnahkan karena Saksi serahkan kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selaku Karyawan PT Yong Wey yaitu salah satu perusahaan supplier PT GSI di Gedung Subcount, selain itu Saksi juga menyerahkan produk PT GSI berupa sepatu dari Dewi (DPO) yaitu salah satu karyawan PT SHIN HONG yaitu perusahaan supplier PT GSI. Setelah menerima sepatu-sepatu tersebut Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menyerahkan sepatu-sepatu tersebut kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yaitu salah satu perusahaan supplier PT GSI untuk membawa sepatu-sepatu tersebut keluar dari area pabrik PT GSI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), yang nantinya atas arahan serta petunjuk dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) sepatu-sepatu tersebut akan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman bawa ke daerah Cibadak dan ketika Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman sampai di daerah Cibadak akan menghubungi Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan akan ada yang akan datang untuk mengambil sepatu tersebut. Namun ketika

Halaman 31 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diamankan;

- Bahwa Saksi menerangkan, terhadap 50 (lima puluh) pasang sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman menjelaskan didapat dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), ketika ditanyakan darimana Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menjelaskan bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan:

- 1) 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu produk PT GSI yang diperoleh dari Saksi;
 - 2) 14 (empat belas) pasang sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO) yang dititipkan melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi sudah berulang kali menyerahkan produk PT GSI berupa sepatu yang seharusnya Saksi musnahkan kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT GSI dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) box berisi 30 (tiga puluh) pasang sepatu;

Halaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Februari tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) box berisi 30 (tiga puluh) pasang sepatu;
 - 3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) box berisi 30 (tiga puluh) pasang sepatu;
 - 4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu;
 - 5) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 saat Saksi tertangkap, sebanyak 36 (tiga puluh enam) pasang Sepatu merek Adidas, jenis Retropy E5 warna putih dengan berbagai ukuran;
 - Bahwa Saksi menerangkan, dari perbuatan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) lebih kurang sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan, atas perbuatan Saksi tersebut PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 8.** Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penadahan terhadap produk PT GSI berupa sepatu yang sebelumnya digelapkan oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama dengan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Saksi kenal dengan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selaku karyawan PT Yonge Wey yang merupakan salah satu perusahaan supplier PT GSI, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman merupakan karyawan PT SUJA, dan Dewi (DPO) merupakan karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier PT GSI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan karyawan PT GSI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi membeli produk PT GSI berupa sepatu yang digelapkan oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dari PT GSI dengan cara awalnya sekira bulan Mei 2023 pada saat berada di lingkungan PT GSI yang terletak di Jalan Palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menawarkan kepada Saksi produk PT GSI berupa sepatu dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran sepatu tersebut, sehingga Saksi tertarik untuk membelinya hingga tiga kali pembelian, dengan rincian:
 - 1) Pada tanggal 10 Juni 2023, Saksi membeli produk PT GSI dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) berupa 10 (sepuluh) pasang Sepatu merek Adidas warna Hitam dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pasang sehingga total harga yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang selanjutnya sepatu tersebut Saksi jual kembali perpasang dengan harga antara Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pasang;
 - 2) Pada tanggal 26 Juni 2023, Saksi membeli produk PT GSI dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) berupa 12 (dua belas) pasang Sepatu merek Adidas dengan harga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per pasang sehingga total harga yaitu sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) yang Saksi jual kembali dengan harga per pasang antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perpasang sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pasang;

Halaman 34 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 25 Juli 2023, Saksi membeli produk PT GSI dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) berupa 15 (lima belas) pasang Sepatu merek Adidas warna Abu-abu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang sehingga total harga yaitu sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi jual kembali dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per pasang sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per pasang;
- Bahwa Saksi menerangkan, adapun cara Saksi membeli produk PT GSI berupa sepatu tersebut dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) adalah dengan berkomunikasi melalui telepon dan Saksi sepakat untuk bertemu di lingkungan PT GSI untuk menyerahkan uang pembelian produk tersebut secara cash/tunai, selanjutnya produk PT GSI berupa sepatu yang sudah Saksi beli akan diantar oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box di daerah Cibadak dan ada juga beberapa produk PT GSI berupa sepatu yang Saksi beli dikirimkan oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) ke alamat Saksi yang terletak di Jalan Tata Nugraha Kampung Ciwaringin, RT.03 RW.01 Kelurahan Jaya Mekar, Kota Sukabumi. Kemudian produk PT GSI berupa sepatu yang telah Saksi beli dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) tersebut Saksi jual kembali dengan cara mempromosikannya melalui story Facebook dengan nama akun *Billy Zunians* dan Instagram dengan nama akun *billy Zuniansyah (Billy Zunians)* dengan sistem pembeli mengirimkan uang pembelian kepada Saksi secara transfer ke rekening BCA milik Saksi dan selanjutnya Saksi mengirimkan barang PT GSI berupa sepatu tersebut melalui JNT kepada para pembeli;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui produk PT GSI berupa sepatu yang Saksi beli dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) adalah sepatu yang diambil oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT GSI;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terungkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojograhajra Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa selaku karyawan PT Yonge Wey yang merupakan salah satu perusahaan supplier PT GSI, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan karyawan di PT GSI Cikembar dengan jabatan sebagai Pengawas Sentralist gedung B, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SUJA salah satu perusahaan supplier PT GSI, dan Dewi (DPO) merupakan karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier PT GSI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengenal Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin dan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman dan Dewi (DPO) karena sering bertemu di Gedung B PT GSI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin untuk membawa produk PT GSI berupa sepatu yang ada dalam kekuasaanya sebagai Pengawas Sentralis dan membawa produk sepatu yang dititipkan oleh Dewi (DPO) kepada Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan bertemu di Gedung Subcount PT GSI, kemudian Terdakwa akan membawa sepatu-sepatu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang merupakan Karyawan PT SINAR

Halaman 36 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, pada saat Terdakwa yang sedang berada di PT GSI, Terdakwa menghubungi Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu yang ada dalam kekuasaannya dan juga menanyakan kepada Dewi (DPO) apakah sudah ada sepatu yang diambil dari PT GSI, apabila sudah ada agar diantar kepada Terdakwa di Gedung Subcount PT GSI. Setelah mendapatkan sepatu tersebut dari Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin dan dari Dewi (DPO), Terdakwa menghubungi Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman untuk datang ke Gedung Subcount dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diamankan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Suwandi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
2. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Megi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
3. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
4. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
5. Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Deon (DPO) dan Dion (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
6. Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu, namun terlanjur tertangkap oleh Saksi Isma Munandar Bin Usman Suryaman selaku security PT GSI;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, dan Dewi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

2. Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penggelapan terhadap barang berupa sepatu produk PT GSI oleh Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa, dan Dewi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa selaku karyawan PT SUJA salah satu perusahaan supplier PT GSI, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan karyawan PT GSI, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) selaku karyawan PT Yonge Wey yang merupakan salah satu perusahaan supplier PT GSI, dan Dewi (DPO) merupakan karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier PT GSI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut terungkap pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 16.00 WIB di Bunderan Pos Utama PT GLOSTAR INDONESIA yang beralamat di Jl. Palabuhan II Km 14,5 Kp. Sampora Rt 003/005 Desa Bojograharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengenal para pelaku dan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan Dewi (DPO) karena sering bertemu di Gedung B PT GSI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa yang sedang berada di PT GSI dihubungi oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) untuk datang ke Gedung Subcount dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Colt Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos

Halaman 39 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa setelah melihat surat jalan tersebut ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa diamankan dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepatu-sepatu tersebut dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa disuruh oleh Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) untuk mengangkut sepatu-sepatu produk PT GSI tersebut dan sudah 3 (tiga) kali dengan rincian:

1) Sekira bulan Juli Terdakwa membantu membawa sepatu produk PT GOLD STAR INDONESIA keluar dan lolos dari pemeriksaan Security sebanyak 3 (Tiga) Box Plastik warna Orange dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.);

2) Sekira bulan Agustus Terdakwa membantu membawa sepatu produk PT GOLD STAR INDONESIA keluar dan lolos dari pemeriksaan Security sebanyak 3 (Tiga) Box Plastik warna orange dengan upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.);

3) Pada hari jumat tanggal 01 September 2023 Terdakwa membantu membawa sepatu produk PT GOLD STAR INDONESIA untuk keluar dari perusahaan sebanyak 4 (Empat) Box Plastik warna Hijau, akan tetapi Terdakwa tidak bisa lolos dari pemeriksaan Security perusahaan sampai akhirnya diserahkan ke Kepolisian Sektor Cikembar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengenal siapa saja pembeli yang sudah pernah mengambil barang berupa sepatu yang sudah Terdakwa angkut tersebut karena yang berhubungan dengan para pembeli adalah Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.);

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan beserta STNK dan Kuncinya Nomor Polisi B 9273 JCA merek Mistubishi Colt Diesel F371 L (4x2) M/T jenis/model light Truck Box tahun 2021 warna kuning putih isi silinder 3908 CC Nomor Rangka MHMFE71PCMK020091 Nomor Mesin 4D34TX41844 atas nama PT Sinaur Utama Jaya Abadi, alamat Jalan Moh.Toha Kawasan Industri Karet Nomor 21 Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;
- Sepatu merek Adidas jenis Retropy E5 warna putih berbagai ukuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) pasang;
- Sepatu merek Adidas jenis Retropy F2 warna merah berbagai ukuran sebanyak 4 (empat) pasang;
- Sepatu merek adidas Jenis Retropy F2 warna biru berbagai ukuran sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
- Sepatu merek Adidas sebelah kanan warna coklat muda type XPLR BOOST M 1 (satu) buah;
- 1 (satu) Unit Handphone beserta dus book merek oppo A5 warna hitam kaca dengan IMEI 1:865413044340759, IMEI 2 86541304434072;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening 5875474933;
- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A53 warna biru tua dengan IMEI 1:863448053406291 IMEI 2: 863446053406283;
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1:3544630880449006 IMEI 2: 354463080449004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA (PT GSI) yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT 003 RW 005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa 1.

Halaman 41 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, dan Dewi (DPO) telah melakukan penggelapan barang berupa sepatu milik dari PT GSI;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, bekerjasama dengan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin yang berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:1668/GSI-SPJ/09/17 tanggal 30 September 2017 merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk membawa produk PT GSI berupa sepatu yang ada dalam kekuasaanya sebagai Pengawas Sentralis dan membawa produk sepatu yang dititipkan oleh Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI kepada Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan diserahkan kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dengan cara menghubungi Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan bertemu di Gedung Subcount PT GSI, kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) akan membawa sepatu-sepatu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sarmin yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yang sedang berada di PT GSI, menghubungi Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu yang ada dalam kekuasaanya dan juga menanyakan kepada Dewi (DPO) apakah sudah ada sepatu yang diambil dari PT GSI yang diambil, apabila sudah ada agar diantar kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) di Gedung Subcount PT GSI. Setelah mendapatkan sepatu tersebut dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan dari Dewi (DPO), Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menghubungi Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman untuk datang ke Gedung Subcount dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area

Halaman 42 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diamankan;

- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman menjelaskan didapat dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), ketika ditanyakan darimana Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menjelaskan bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan 14 (empat belas) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO);

- Bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Suwandi (DPO) dengan harga

Halaman 43 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Megi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Deon (DPO) dan Dion (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;

6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi Isma Munandar Bin Usman Suryaman selaku security PT GSI;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin, dan Dewi (DPO);

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah

Halaman 44 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;
- Bahwa baik para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan Supriadin Bin Sariman, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui para



Terdakwa sendiri, bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (*mendaku*) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA (PT GSI) yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT 003 RW 005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin, dan Dewi (DPO) telah melakukan penggelapan barang berupa sepatu milik dari PT GSI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yang merupakan Karyawan PT Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, bekerjasama dengan Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin yang berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:1668/GSI-SPJ/09/17 tanggal 30 September 2017 merupakan Karyawan PT GSI di Bagian Pengawas Sentralis untuk membawa produk PT GSI berupa sepatu yang ada dalam kekuasaannya sebagai Pengawas Sentralis dan membawa produk sepatu yang dititipkan oleh Dewi (DPO) yang merupakan Karyawan PT SHIN HONG salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI kepada Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan diserahkan kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dengan cara menghubungi Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan bertemu di Gedung Subcount PT GSI, kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) akan membawa sepatu-sepatu tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sarmin yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI, untuk dibawa keluar dari area PT GSI menggunakan kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, dan setelah sepatu-sepatu tersebut berhasil dijual, masing-masing akan mendapatkan bagian dari uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yang sedang berada di PT GSI, menghubungi Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin untuk menanyakan apakah sudah ada sepatu yang ada dalam kekuasaannya dan juga menanyakan kepada Dewi (DPO) apakah sudah ada sepatu yang diambil dari PT GSI yang

Halaman 47 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, apabila sudah ada agar diantar kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) di Gedung Subcount PT GSI. Setelah mendapatkan sepatu tersebut dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan dari Dewi (DPO), Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menghubungi Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman untuk datang ke Gedung Subcount dan mengangkut sepatu-sepatu tersebut keluar dari area PT GSI menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box Nopol B 9273 JCA milik PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA), namun ketika Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman selaku karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) yang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Truk Cold Diesel jenis Light Truck Box hendak keluar dari area PT GSI, pada saat melewati Pos Security, kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diberhentikan oleh Saksi Isma Munandar selaku Security PT GSI yang pada saat itu bertugas di Pos Utama, setelah memeriksa bagian dalam kendaraan tersebut, Saksi Isma Munandar menemukan ada 50 (lima puluh) pasang produk sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu yang hendak dibawa keluar area PT GSI, karena merasa curiga kemudian Saksi Isma Munandar menanyakan surat jalan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, setelah melihat surat jalan tersebut Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman ternyata hanya ditugaskan untuk membawa alas sepatu bukan sepatu yang sudah jadi, kemudian Saksi Isma Munandar melaporkan hal tersebut kepada DANRU security sehingga Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap 50 (lima puluh) pasang sepatu dan 1 (satu) buah produk sepatu tersebut, Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman menjelaskan didapat dari Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), atas informasi tersebut kemudian Security mengamankan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), ketika ditanyakan darimana Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan sepatu-sepatu tersebut, Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) menjelaskan bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan 36 (tiga puluh enam) pasang dari Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin dan 14 (empat belas) pasang dan 1 (satu) buah produk sepatu PT GSI diperoleh dari Dewi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin (dilakukan penuntutan terpisah) dan Dewi (DPO) sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Januari tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Suwandi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 2) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Maret tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Megi (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 3) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Mei tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 4) Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali di bulan Juli tahun 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 36 (tiga puluh enam) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Saksi Bili Juniansyah Bin Ridwan Hidayat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 5) Pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, sebanyak 3 (tiga) box berisi 130 (seratus tiga puluh) pasang sepatu yang kemudian Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) jual kembali kepada Deon (DPO) dan Dion (DPO) dengan harga Rp70.000, 00 (tujuh puluh ribu rupiah) perpasang dengan cara *Cash On Delivery* di daerah Cibadak;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sebanyak 4 (tiga) box berisi 50 (lima puluh) pasang sepatu namun para Terdakwa terlanjur tertangkap oleh Saksi Isma Munandar Bin Usman Suryaman selaku security PT GSI;

Menimbang, bahwa dari perbuatannya tersebut Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut

Halaman 49 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman, Saksi Ratna Gumilar Binti Hermin, dan Dewi (DPO);

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, PT GSI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu, atas kejadian tersebut PT GSI juga telah mendapatkan kerugian berupa complain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada brand image perusahaan pemesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya para Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik dari PT GSI dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah barang tersebut berada dalam penguasaan si pelaku tanpa melakukan kejahatan seperti pencurian, dll.;

Menimbang, bahwa atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik dari PT GSI dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Ad.2. tersebut di atas, di mana barang tersebut didapatkan oleh para Terdakwa melalui Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin yang bekerja sebagai Karyawan pada PT GSI sebagai Pengawas Sentralis B, sehingga barang tersebut berada pada para Terdakwa bukan karena kejahatan;

Halaman 50 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata bahwa Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin merupakan Karyawan PT GSI sebagai Pengawas Sentralis B berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:1668/GSI-SPJ/09/17 tanggal 30 September 2017 dengan gaji pokok kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dengan tugas pokok dan fungsi di antaranya:

- Melakukan cek absensi;
- Melakukan pengecekan sisa order;
- Melakukan pengecekan bahan pasangan dari departemen Nosaw, sablon, auto cutting, laminating dan ware house;
- Melakukan pengecekan kualitas sepatu dan target produk;
- Mengawasi dan mengontrol penyimpanan serta kebersihan barang di areal tempat kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) yang merupakan Karyawati PT. Yong Wey salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman yang merupakan Karyawan PT SINAR UTAMA JAYA ABADI (SUJA) salah satu perusahaan supplier untuk PT GSI yang bertugas mengirim barang-barang pesanan dari PT GSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Ad.2. di atas telah nyata para Terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik dari PT GSI dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Ad.2. tersebut di atas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersamaan tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena:
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk

Halaman 52 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan :
 - Kejahatan; atau
 - Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Kata “perbuatan” pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik, sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran. Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa “ada hubungan sedemikian rupa”, tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda (P.A.F.Lamintang, 1997:679) ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut :

“bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”.

Bahwa hal yang kedua mengenai delik-delik yang sejenis. Mengenai hal ini Utrecht (Adami Chazawi, 2002:135) mengemukakan bahwa “delik-delik itu harus sejenis”. Maka jika dikaitkan dengan perbuatan Saksi Ratna Gumilar Fitriani Binti Hermin bersama-sama dengan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.), Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman dan Dewi (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2023, bertempat di PT GLOSTAR INDONESIA (PT GSI) yang terletak di Jalan palabuhan II KM 14,5 Kampung Sampora, RT.003 RW.005 Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi telah melakukan penggelapan barang berupa

Halaman 53 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu milik dari PT GSI, merupakan suatu delik-delik yang sejenis yaitu merupakan delik penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan beserta STNK dan Kuncinya Nomor Polisi B 9273 JCA merek Mistubishi Colt Diesel F371 L (4x2) M/T jenis/model light Truck Box tahun 2021 warna kuning putih isi silinder 3908 CC Nomor Rangka MHMFE71PCMK020091 Nomor Mesin 4D34TX41844 atas nama PT Sinaur Utama Jaya Abadi, alamat Jalan Moh.Toha Kawasan Industri Karet Nomor 21 Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SUJA melalui Saksi Dede Damayanthi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sepatu merek Adidas jenis Retropy E5 warna putih berbagai ukuran sebanyak 36 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) pasang, Sepatu merek Adidas jenis Retropy F2 warna merah berbagai ukuran sebanyak 4 (empat) pasang, Sepatu merek adidas Jenis Retropy F2 warna biru berbagai ukuran sebanyak 10 (sepuluh) pasang, dan Sepatu merek Adidas sebelah kanan warna coklat muda type XPLR BOOST M 1 (satu) buah, yang telah disita, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT GSI melalui Saksi Dede Lukmana Bin Mirja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone beserta dus book merek oppo A5 warna hitam kaca dengan IMEI 1:865413044340759, IMEI 2 86541304434072, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening 5875474933, 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A53 warna biru tua dengan IMEI 1:863448053406291 IMEI 2: 863446053406283, dan 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1:3544630880449006 IMEI 2: 354463080449004, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan PT Glostar Indonesia Cikembar mengalami kerugian sejumlah Rp14.959.734,74 (empat belas juta rupiah sembilan ratus lima puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh empat puluh empat rupiah);
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan PT Glostar Indonesia mengalami kerugian berupa komplain dari buyer atau perusahaan pemesan dikarenakan adanya produk yang beredar, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh kepada *brand image* perusahaan pemesan tersebut.;
- Bahwa Terdakwa 1 . Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) adalah merupakan orang yang memiliki ide atau gagasan untuk melakukan penggelapan Sepatu di PT Glostar Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik

Halaman 55 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) dan Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Mutmainah Binti Syawaludin (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2. Supriadin Bin Sariman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan beserta STNK dan Kuncinya Nomor Polisi B 9273 JCA merek Mistubishi Colt Diesel F371 L (4x2) M/T jenis/model light Truck Box tahun 2021 warna kuning putih isi silinder 3908 CC Nomor Rangka MHMFE71PCMK020091 Nomor Mesin 4D34TX41844 atas nama PT Sinaur Utama Jaya Abadi, alamat Jalan Moh.Toha Kawasan Industri Karet Nomor 21 Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SUJA melalui Saksi Dede Damayanthi;

- Sepatu merek Adidas jenis Retropy E5 warna putih berbagai ukuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) pasang;
- Sepatu merek Adidas jenis Retropy F2 warna merah berbagai ukuran sebanyak 4 (empat) pasang;
- Sepatu merek adidas Jenis Retropy F2 warna biru berbagai ukuran sebanyak 10 (sepuluh) pasang;
- Sepatu merek Adidas sebelah kanan warna coklat muda type XPLR BOOST M 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT GSI melalui Saksi Dede Lukmana Bin Mirja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone beserta dus book merek oppo A5 warna hitam kaca dengan IMEI 1:865413044340759, IMEI 2 86541304434072;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening 5875474933;
- 1 (satu) Unit handphone merek Oppo A53 warna biru tua dengan IMEI 1:863448053406291 IMEI 2: 863446053406283;
- 1 (satu) Unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna cream dengan nomor IMEI 1:3544630880449006 IMEI 2: 354463080449004;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Ardli Nuur Ihsani, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, dan para Terdakwa secara daring pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Hakim Anggota,
TTD

Rays Hidayat, S.H.
TTD

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD

Ferdi, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 halaman. Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Cbd